



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389  
Email : [dinaspendidikanacehbesar@gmail.com](mailto:dinaspendidikanacehbesar@gmail.com) Website : [www.disdikacehbesar.org](http://www.disdikacehbesar.org)

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“AR - RAHMAH” KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **PAUD AR-RAHMAH**;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal (DPMPTSP) Nomor : NOMOR : 019/DIK-NF/ AB/ III/2022 tanggal 17 MARET 2022;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) “AR - RAHMAH” yang berkedudukan di Gampong Atong, Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **Kelompok Bermain**.
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **9 Mei 2027**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 9 Mei 2022

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH BESAR



**AGUS JUMAIDI, S. Pd., M. Pd**

Nip. 19820806 200504 1 003

### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan T. Bachtlar Panglima Polem SH, Kota Jantho Telp. 082361015781 / 085260326180 Email : [dpmptsp.abes@gmail.com](mailto:dpmptsp.abes@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 019/DIK-NF/AB/III/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar menerbitkan izin kepada:

Nama Satuan Pendidikan : LEMBAGA PAUD AR-RAHMAH  
Jenis Pelaku Usaha : PERUSAHAAN  
Alamat : Gampong Atong Kecamatan Montasik  
Kabupaten Aceh Besar  
Email : [monalisamonalisa508@gmail.com](mailto:monalisamonalisa508@gmail.com)  
NPWP : 72.372.418.3-101.000  
Nama Penanggung Jawab : Monalisa, S.Pd  
Jabatan : KEPALA PAUD  
Alamat Penanggung Jawab : Dusun Carak Gampong Atong Kecamatan Montasik  
Kabupaten Aceh Besar  
Nilai Investasi : Rp.15,000,000.00  
Masa Berlaku : Selama perizinan belum tersedia di OSS.

**Diterbitkan di : Kota Jantho  
Pada Tanggal : 17 Maret 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**AGUS HUSNI, SP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197408172001121009**